

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Badan Hukum Yayasan

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum. Menurut hukum ada dua subjek hukum, yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtperson*).<sup>28</sup>

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtperson*, dan dalam kepustakaan Common Law seringkali disebut dengan istilah *legal entity*.<sup>29</sup> Badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan dapat digugat di muka pengadilan. Yang terutama dibutuhkan ialah kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan. Menurut Salim HS, Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Op. cit*, Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, h. 61.

<sup>29</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34.

<sup>30</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari perorangan.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Koperasi diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 27 Tahun 1992 tentang Koperasi
3. Yayasan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari badan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan itu dapat disebut sebagai badan hukum bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya
- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)
- c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut
- d. Punya organisasi yang teratur.<sup>32</sup>

Tindakan yang dapat mempertanggungjawabkan kekayaan itu, harus dilakukan atas nama suatu badan di luar perseorangan, dan badan ini dinamakan Badan Hukum. Badan hukum ini dapat berupa suatu perkumpulan dalam arti luas, suatu perusahaan, atau suatu harta benda tertentu yang lazim dinamakan Yayasan (*stichting*).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *Op. cit*, Chidir Ali, h. 63.

<sup>32</sup> *Op. cit*, Handri Raharjo, h.22.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan daan Koperasi di Indonesia*, (Dian Rakyat, 1985), h. 7-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan (foundation) adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>34</sup>

Penetapan suatu badan adalah badan hukum dapat terjadi dengan 2 (dua) kemungkinan, yaitu dinyatakan secara tegas dan tidak dinyatakan dengan tegas. Apabila dinyatakan dengan tegas terdapat dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh tentang Yayasan yang disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan bahwa, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan mempunyai anggota.<sup>35</sup>

Yayasan sebagai badan hukum mempunyai dua sisi mata uang, yakni sisi lembaga sosial dan lembaga usaha. Yayasan sebagai lembaga sosial (nirlaba) bukan berarti harus merugi, namun surplus yang didapat dapat digunakan untuk fungsi sosial. Eksistensi sebuah organisasi dalam bentuk yayasan memang mendapatkan keuntungan sendiri karena mendapatkan perlakuan dan hak-hak tertentu dari pemerintah.<sup>36</sup>

Yayasan terdiri dari 3 (tiga) tipe diantaranya, *tipe yang pertama*, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para

<sup>34</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 64.

<sup>35</sup> *Op. cit*, Man S Sastrawidjaja, h. 132.

<sup>36</sup> Sukirman, *Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Vol. 9, 2009, h. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain tetapi tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial secara langsung. *Tipe yang kedua*, yayasan yang langsung menyelenggarakan sendiri lembaga sosial dengan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan mencari keuntungan yang hasilnya ditanam kembali untuk menginfestasikan kegiatannya. *Tipe yang ketiga*, yayasan yang mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik dan badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan pihak lain ataupun sendiri oleh yayasan. Kegiatan badan usaha itu haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang mendirikan.<sup>37</sup>

Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang dalam ketentuan ayat (1) di atas adalah orang perseorangan atau badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Ini merupakan salah satu alasan untuk berpendapat bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Orang asing pun pada dasarnya dapat mendirikan yayasan di Indonesia.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Op. cit*, Rudhi Prasetya, h. 62.

<sup>38</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan yayasan, hal ini dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka selaku penerima wasiat. Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat tidak melaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat atau ahli waris untuk melaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri harus melaksanakan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*.<sup>39</sup>

Pendirian yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan kesusilaan. Nama yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”, demikian juga kata “Yayasan” mendahului kata wakaf apabila kekayaan yayasan berasal dari wakaf (Pasal 15 UU Yayasan). Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 UU Yayasan).<sup>40</sup>

Nama yayasan adalah identitas yang memberi kepribadian Yayasan, bahwa dengan sebuah nama, maka yayasan mempunyai identitas dan kepribadian, yang membedakan antara yayasan yang satu dengan yang lainnya. Nama yayasan ini memberikan suatu hak, seperti halnya hak atas suatu barang, sehingga penggunaan nama yayasan oleh pihak lain tanpa hak kepada yayasan yang memiliki nama tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum. Nama yayasan dari yayasan yang telah berakhir status hukumnya, harus diberitahukan

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>40</sup> Ari Purwadi, *Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia*, Vol. VII No. 1, 2002, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Menteri untuk dihapus dalam Daftar yayasan, oleh likuidator, kurator atau pengurusnya.<sup>41</sup>

Yayasan sebagai subjek-subjek hukum dalam hubungan hukum yang dapat menjadi pembawa hak-hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum ini dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pembentukan yayasan di dalam hukum perdata terjadi dengan surat pengakuan (*acte*) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat di depan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.<sup>42</sup>

## B. Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan terkait

### Akta Pendirian Yayasan

Berlakunya Undang-Undang Yayasan yang mengakui eksistensi Yayasan sebagai entitas hukum privat tidak lagi perlu dipermasalahkan lagi. Ia adalah badan hukum privat yang sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat. Yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang dipisahkan, yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Ia adalah subjek hukum seperti halnya orang.<sup>43</sup>

Yayasan yang telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri dan terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya. Sebagai subjek hukum mandiri berarti yayasan dapat menyangand hak dan kewajiban, dapat menjadi debitur atau

<sup>41</sup> *Op.cit*, h.10.

<sup>42</sup> *Op. cit*, Chidir Ali, h. 88.

<sup>43</sup> *Op. cit*, Nindyo Pramono, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreditur, dengan kata lain yayasan dapat melakukan hubungan hukum apapun dengan pihak ketiga. Menurut UU Yayasan ia menjadi badan hukum sejak akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>44</sup>

Status yayasan sebagai badan hukum secara tegas dan jelas diberikan rumusan atau pengertiannya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1). Rumusan atau pengertian tersebut menempatkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada lagi keragu-raguan terhadap status badan hukum dari yayasan.<sup>45</sup>

Adapun Pasal 9 memuat ketentuan sebagai berikut :

- (1) Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>46</sup>

Dalam undang-undang yayasan dijelaskan mengenai bagaimana yayasan itu dapat memperoleh suatu badan hukum, yaitu Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan

<sup>44</sup> *Op. cit*, Nindyo Pramono, h. 5.

<sup>45</sup> Tirsa Lapadengan, *Fungsi Yayasan sebagai Badan Hukum Pengelolaan Pendidikan*, Vol. III No. 1, 2015, h. 1.

<sup>46</sup> *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Adapun Pasal 14 menjelaskan mengenai akta pendirian yang memuat :

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan tempat kedudukan
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
  - c. Jangka waktu pendirian
  - d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
  - e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
  - f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas
  - g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, pengurus dan pengawas
  - h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
  - i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
  - j. Penggabungan dan pembubaran yayasan
  - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini berlaku.<sup>48</sup>

Pasal 71 ayat (4), bagi yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat

<sup>48</sup> Dita Bidri Riyandani, *Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Atas Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Vol. IV No. 2, 2016*, h. 158.

dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.<sup>49</sup>

Ketentuan selanjutnya di dalam Pasal 68 UU Yayasan menentukan :

- a. Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar
- b. Dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar
- c. Diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Novita Purwanti, *Akibat Hukum Notaris yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan*, Vol. III No. 2, 2016, h. 92.